



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI REMBANG
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 7/Pid.C/2018/PN.RBG.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rembang
Yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat,
dalam perkara :

- I. Nama lengkap : GASTAN Bin BAMBANG;
TempatLahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Agustus 1995;
JenisKelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Tempattinggal : Desa Bakaran Kulon Rt.01/Rw. 02 KecamatanJuwana,
Kabupaten Pati;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : ALI MAHMUDI Bin SUHUD;
TempatLahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1992;
JenisKelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Tempattinggal : Desa Ngrumpeng Rt.01/Rw. 03 Kecamatan Grobogan,
Kabupaten Purwodadi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. ----- Hakim;
BUDIYARTI-----PaniteraPengganti;

Hakim membaca Catatan dakwaan / uraian kejadian yang diajukan oleh
Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas
Perkara, serta selama berlangsungnya pemeriksaan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Keterangan saksi-saksi : YOKI SATRIA NUGRAHA Bin TASRIKIN dan MOH NOVAN ARFANDI Bin JUNAEDI, adalah Benar sebagaimana keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. GASTAN Bin BAMBANG dan Terdakwa II. ALI MAHMUDI Bin SUHUD;

Membaca uraian kejadian yang didakwakan kepada ParaTerdakwa;

Mendengar keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya serta dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 504 ayat (1) KUHP sertaperaturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa I. **GASTAN Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **ALIMAHMUDI Bin SUHUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Meminta-minta atau Mengemis di Tempat Umum**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Menetapkanbarangbuktiberupa :

- Uang tunai sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kendang/ketipung dan tamborin/ icik-icik;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlahRp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan pada Hari KAMIS tanggal13 SEPTEMBER 2018 oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BUDIYARTI, Panitera pengganti dan dihadiri oleh NANANG ASYONO, selaku Penyidik Pembantu pada Resor Rembang dan Para Terdakwa;

PaniteraPengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

BUDIYARTI.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia